



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN-Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Eka Fitria**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Tebing Tinggi, tanggal 18 Mei 1983, umur 41 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gg. Hidayah I Lk. III, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 6 Januari 2025 Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tbt tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tbt tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 6 Januari 2025 Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tbt tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 6 Januari 2025 dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tbt., bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengesahan Akte Kematian yang mana didasarkan atas alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan NIK Nomor: 1276055805830001;
2. Bahwa Pemohon tersebut telah melaksanakan pernikahan dengan Muliaman Saragih, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 314/4/XI/2002 tertanggal 14 Juni 2002;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan hasil perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang putra dan 1 (satu) orang putri;
4. Bahwa Pemohon telah lama hidup bersama-sama dengan Muliaman Saragih (Suami Pemohon) dan saling mengasihi dan bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan membiayai pendidikan;
5. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak pertama berdasarkan Akta Kelahiran No: 9211/Disp/1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Tebing Tinggi tanggal 07 Juni 1990;
6. Bahwa pemohon adalah merupakan anak kandung dari Almarhumah ibu Nurjanah (ibu dari Pemohon);
7. Bahwa Pemohon untuk membenaran meninggalnya "Nurjanah" (Ibu dari Pemohon), dibuktikan dengan melampirkan surat Keterangan Kematian dari Lurah No. 474.3/262/PB-XII/2024;
8. Bahwa pemohon tersebut lakukan karena ingin untuk dicatatkan kematian ibunya di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi dokumen lainnya;
9. Bahwa untuk keterlambatan Pembuatan Pengesahan Akte Kematian tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memanggil Pemohon beserta lainnya kemuka Persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan tentang Pembuatan Akte Kematian ibu Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pengesahan Akte Kematian "Nurjanah" (Ibu dari Pemohon) Sah, Yang telah meninggal pada tanggal 21 September 1986 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi bernomor: 474.3/262/PB-XII/2024 tertanggal 02 Nopember 2024;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan agar supaya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi agar supaya diterbitkan Akte Kematian;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tbt



4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila Pengadilan atau yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang baik untuk kepentingan Administrasi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Senin, tanggal 13 Januari 2025 Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon meminta ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar dapat memberikan penetapan tentang kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Nurjanah untuk dapat dicatatkan kematiannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendapatkan akta kematian ibu kandung Pemohon tersebut untuk keperluan membaliknamakan surat tanah ibu kandung Pemohon menjadi atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) NIK 1276055805830001 atas nama Eka Fitria, tanggal 11 Januari 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P.1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1276052206100005 atas nama Kepala Keluarga Muliaman Saragih yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 15 November 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P.2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/262/PB-XII/2024 dari Erly Safrina, S.Tr.Keb.Bdn, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kelurahan Pasar Baru pada tanggal 02 November 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P.3;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1468 155861-TT/79 atas nama Nurjanah, tanggal 03 Agustus 1973, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P.4;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9211/Disp/1990 atas nama Eka Fitria, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madya Dati II Tebing Tinggi, tanggal 07 Juni 1990, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P.5;**

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:314/4/XI/2002 atas nama Muliaman Saragih dan Eka Fitria, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, pada tanggal 14 Juni 2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----

## **Bukti P.6**

7. Fotokopi foto makam Mhd Nasib Tanjung Bin Ahmad Manday Tanjung wafat: T. Tinggi, 17-11-2018 dan Nurjanah Bin Ali Munat wafat: T. Tinggi, 21-09-1989, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P.7**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah bersumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### **1. Saksi Siti Aminah:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak dari kakak kandung saksi yang bernama Nurjanah;
- Bahwa setahu saksi, ibu kandung Pemohon meninggal dunia di rumahnya di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah I Lk. III, RT.003/RW.000, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan saksi ikut menghadiri acara pemakaman ibu kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa ibu kandung Pemohon ada 9 (sembilan) bersaudara, yaitu: Ponijan Amri, Ali Mujan, Agus Tama, Nurjanah dan Siti Aminah dan hanya itu yang saksi ketahui karena yang lainnya telah meninggal dunia sejak lahir;
- Bahwa nama bapak kandung saksi dan alm. Nurjanah ialah Ali Munar;
- Bahwa suaminya alm. Nurjanah yang merupakan bapak kandung Pemohon bernama M.Nasib;
- Bahwa pada saat pernikahan alm. Nurjanah dan M. Nasib diadakan pesta pada tahun 1982;
- Bahwa dari perkawinan alm. Nurjanah dan M. Nasib hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Eka Fitria yaitu Pemohon sendiri yang lahir pada tahun 1983 di rumah neneknya di Jalan Ahmad Yani Gg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah I Lk. III, RT.003/RW.000, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota;

- Bahwa setahu saksi, Nurjanah meninggal dunia pada tahun 1986 di Tebing Tinggi dan suaminya M.Nasib telah meninggal dunia pada tahun 2018 di rumah orang tua saksi di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah I Lk. III, RT. 003/RW. 000, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota;
- Bahwa Nurjanah dan suaminya dimakamkan di Kampung Durian, Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Siti Aminah tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Yarnima:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kematian untuk keperluan pengurusan balik nama tanah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan tentang kematian ibu kandung Pemohon karena dahulu belum perlu, namun sekarang perlu untuk mengurus balik nama tanah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan ibu kandung Pemohon, namun saksi kenal dengan Tante Pemohon yaitu saksi ke-1 (satu) yang bernama Siti Aminah;
- Bahwa setahu saksi, ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia saat Pemohon masih kecil dan yang mengasuh Pemohon pada saat itu adalah Tantenya Pemohon yaitu saksi ke-1 (satu) yang bernama Siti Aminah dimana saat itu saksi Siti Aminah belum berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon telah keluar dari rumah neneknya sejak isterinya meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui perihal tanah yang akan dibalik namakan tersebut dari orang tua Pemohon bukan merupakan harta bersama dari Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi, nama suaminya Pemohon adalah Muliaman Saragih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Yarnima tersebut, Pemohon membenarkannya;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana dengan jelas tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penetapan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan,

**Apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan?**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon yaitu saksi Siti Aminah dan saksi Yarnima bahwa benar Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah I Lk. III, RT. 003/RW. 000, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan demikian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 (satu) yang dimohonkan mengabulkan permohonan Pemohon, adalah lebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Negeri yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Nurjanah, Ibu dari Pemohon benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1986 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi bernomor: 474.3/262/PB-XII/2024 tertanggal 02 Nopember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Siti Aminah dan saksi Yarnima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar ibu kandung Pemohon bernama Nurjanah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1986 dan dikebumikan di Tebing Tinggi;
- Bahwa benar rumah duka alm. Nurjanah berada di rumahnya di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah I Lk. III, RT.003/RW.000, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota;
- Bahwa benar Nurjanah menikah dengan M. Nasib dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Eka Fitria yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa benar M.Nasib telah meninggal dunia pada tahun 2018 di rumah orang tua saksi di Jalan Ahmad Yani Gg. Hidayah I Lk. III, RT. 003/RW. 000, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota;
- Bahwa benar sejak ibu kandung Pemohon meninggal dunia, Pemohon diasuh dan dipelihara oleh Tantenya yaitu saksi Siti Aminah dimana saat itu saksi Siti Aminah belum berumah tangga;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mendapatkan akta kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Nurjanah untuk pengurusan balik nama tanah milik orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan pencatatan terhadap peristiwa kematian ibu Pemohon yang bernama Nurjanah dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian ibu kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalam permohonannya pada pokoknya, Pemohon menerangkan bahwasanya Pemohon adalah anak kandung dari alm. Nurjanah dan alm. M. Nasib, dimana Nurjanah telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1986 dan dikebumikan di Tebing Tinggi, dan Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan pencatatan terhadap peristiwa kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Nurjanah dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa benar menurut faktanya anak dari alm. Nurjanah hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon sendiri, oleh karena hanya Pemohon sendiri sebagai satu-satunya anak kandung alm. Nurjanah dan tujuan Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan ke Pengadilan ini semata-mata untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Ibu Pemohon untuk dapat mengurus balik nama surat tanah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah agar peristiwa kematian ibu Pemohon tersebut dapat dicatatkan ke dalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta memperoleh Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan untuk memperoleh Akta Kematian atas nama Nurjanah yang merupakan ibu Pemohon tersebut maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat dilakukan pencatatan peristiwa kematian ibu Pemohon dan diterbitkannya Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memang benar ibu Pemohon Nurjanah telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1986 dan dikebumikan di Tebing Tinggi yakni sekitar 38 (tiga puluh delapan) tahun yang lalu yaitu sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kematian alm. Nurjanah, dimana Pemohon belum melaporkan kematian ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendapatkan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa ibu Pemohon yang bernama Nurjanah telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1986 di Tebing Tinggi, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkannya pencatatan peristiwa kematian ibu Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan dengan memperhatikan bahwasanya persidangan terhadap permohonan Pemohon *aquo* dilaksanakan secara *voluntair* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan kematian ibu kandung Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Nurjanah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ke-4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Nurjanah telah meninggal dunia di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 September 1986 dan dikebumikan di Tebing Tinggi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan pencatatan kematian tersebut setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan pencatatan kematian Nurjanah agar dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Nurjanah;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tbt, tanggal 6 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Siti Mirzani Hapsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan E-Court pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Siti Mirzani Hapsari, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,-
- PNPB relaas panggilan	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 161.800,-

(seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)